

## BAB III

### REKSADANA SYARIAH BERIMBANG DI PT. DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT

#### A. Gambaran Umum PT. Danareksa Investmen Management

##### 1. Riwayat singkat perusahaan

PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak perusahaan dari PT. Danareksa (Persero), investment bank terbesar di Indonesia. PT. Danareksa (Persero) adalah investment banking yang sangat lengkap, dimana menawarkan service keseluruhan baik di pasar obligasi, pasar saham, reksa dana dan penasehat keuangan. DIM didirikan tanggal 1 Juli 1992 melayani nasabah termasuk Dana Pensiun, Perusahaan, asuransi dan yayasan sosial.<sup>1</sup>


PT. Danareksa Investment Management (dahulu bernama PT. Danareksa Fund Management), yang didirikan dengan Akta nomor 26 tanggal 1 Juli 1992 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor C2-7283.HT.01.01.TH.92 tanggal 3 September 1992. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PT Danareksa Investment Management telah memperoleh izin sebagai Manajer

---

<sup>1</sup> PT. Danareksa Investment Managemen, *Laporan Kinerja Bulanan Danareksa Syariah Berimbang*.

Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.<sup>2</sup>

Table 3.1  
PT. Danareksa (Persero)



*Sumber: Dokumen PT. Danareksa Investment Management*

## 2. Visi dan Misi didirikanya PT. Danareksa Investment Management

Menciptakan nilai tambah yang unik untuk investor melalui pengelolaan produk investasi yang inovatif dan kompetitif Memberikan pendidikan investasi di pasar modal secara benar kepada masyarakat Mendukung pertumbuhan industri manajemen investasi dan pasar modal Indonesia Memaksimalkan shareholder value Menjadi tempat terbaik bagi karyawan untuk mengembangkan karir.<sup>3</sup>


<sup>2</sup> PT.Danareksa Investment Management, *Prospektus reksadana syarisah berimbang*, (Jakarta: 2013), 12.

<sup>3</sup> Danareksa Investment Management, "Visi dan Misi PT. Danareksa Investment Management" Dalam <http://reksadana.danareksaonline.com/tentang-kami/visi-misi.aspx>, diakses pada 18 Maret 2014

### 3. Struktur Organisasi PT. Danareksa Investment Management

Adapun susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa Investment Management:


Tabel 3.2  
Struktur Organisasi PT. Danareksa Investment Management



*Sumber: Dokumen PT. Danareksa Investment Management*

#### 4. Produk-produk reksadana PT. Danareksa Investment Management

Gambar 3.1  
Produk Reksadana



Sumber: Dokumen PT. Danareksa Investment Management

#### 5. Manager Investasi

Manager investasi adalah perusahaan/perorangan yang telah mendapat izin usaha dari BAPEPAM untuk mengelola portofolio efek untuk para investor/nasabah baik secara perorangan atau kolektif.<sup>4</sup>

Manager investasi sebagai pengelola investasi memiliki tanggung jawab atas kegiatan investasi meliputi: analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan-keputusan investasi, memoitor pasar investasi, dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor. Seorang manajer investasi reksadana

<sup>4</sup> Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 39

syariah tidak hanya memaksimalkan kesejahteraan bagi pemilik modal, tetapi juga memastikan bahwa portofolio yang dimiliki tetap berada domain investasi yang halal.<sup>5</sup>

Pada PT. Danareksa Investment Management memiliki anggota tim pengelola investasi yang terdiri dari :

- a. Zulfa Hendri
- b. Priyanto Soedarsono
- c. Barkah Supriadi
- d. Oskar Syahbana
- e. Cindy.<sup>6</sup>

#### 6. Bank Kustodian

Bank kustodian adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan (*safe keeper*) serta administrator reksadana.<sup>7</sup> Dalam hal ini bank kustodian berfungsi memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, menerima bunga, deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.<sup>8</sup>

Bank kustodian yang bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management adalah Citibank, N.A. yang telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun

---

<sup>5</sup> Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009) 75.

<sup>6</sup> PT.Danareksa Investment Management, *Prospektus reksadana syariah berimbang*, 10

<sup>7</sup> Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah*, 77.

<sup>8</sup> Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, 42

1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari BAPEPAM di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.<sup>9</sup>

## **B. Definisi dan Landasan Hukum Reksadana Syariah Berimbang**

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi.<sup>10</sup> Adapun reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam.<sup>11</sup>

Sedangkan Reksadana syariah berimbang adalah Reksadana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) yang dibuat oleh PT. Danareksa Investment Management yang dalam pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. tujuan untuk memperoleh hasil investasi yang berkelanjutan dengan tingkat diversifikasi yang tinggi secara Syariah Islam.

---

<sup>9</sup> PT. Danareksa Investment Management, *Prospektus Reksadana Syariah Berimbang*,<sup>14</sup>


<sup>10</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Himpunan Peraturan Pasar Modal UU No.8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5.

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Pengadilan Agama*, 306.

Reksadana syariah berimbang ini merupakan jenis reksadana campuran yang melakukan investasi dalam efek yang bersifat ekuitas dan yang bersifat utang.<sup>12</sup>

Danareksa syariah berimbang adalah Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta Nomor 31 tanggal 15 November 2000 di Jakarta.<sup>13</sup> Kontrak Investasi Kolektif merupakan kontrak yang dibuat antara manager investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini manager investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio kolektif melaksanakan investasi penitipan dan administrasi investasi kolektif.<sup>14</sup>

Gambar 3.2  
Reksadana Kontrak Investasi Kolektif



Sumber: Dokumen PT. Danareksa Investment Management

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 159.

<sup>13</sup> PT. Danareksa Investment management, *Prospektus Reksadana Syariah Berimbang*, 8.

<sup>14</sup> Nurul Huda, Mustofa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta; Rencana Prenada Media Group, 2007), 254.

### C. Kebijakan Investasi Reksadana Syariah Berimbang

#### 1. Batasan Investasi

Portofolio danareksa syariah berimbang akan dikelola secara aktif guna mendapatkan peragaman (diversifikasi) yang menunjang tujuan investasi. Kekayaan danareksa syariah berimbang akan diinvestasikan dengan jangkauan alokasi aset sebagai berikut:<sup>15</sup>

Tabel 3.3  
Alokasi investasi

No.	Jenis Instrument	Jangkauan	Komposisi Berimbang
1.	Efek Ekuitas	25 - 75%	50%
2.	Efek Utang dan Pasar Syariah	25 - 75%	50%

Reksadana syariah tidak akan membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang jenis dan ruang lingkup kegiatan usahanya tidak sesuai dengan Syariah Islam.

Adapun jenis kegiatan perusahaan yang bertentangan dengan Syariah Islam adalah:

- a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
- b. Usaha lembaga keuangan konvensional (Ribawi) termasuk perbankan dan asuransi Konvensional;

<sup>15</sup> PT.Danareksa Investment Management, *Prospektus Reksadana Syariah Berimbang*, 15.



- c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram;
- d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.<sup>16</sup>

## 2. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan arahan kegiatan manajer investasi agar senantiasa sesuai dengan syariah Islam. Dengan demikian Dewan Pengawas Syariah dapat mengajukan fatwa perubahan kriteria investasi dan manajer investasi akan mengikuti perubahan fatwa tersebut sepanjang sesuai dengan tujuan investasi.

## 3. Tata Cara Investasi

Investasi dalam reksadana syariah berimbang dilakukan dengan menghindari *ribā*, *gharār* (resiko yang tidak wajar) dan *maysīr* (bersifat judi).

- a. Riba diartikan mengambil tambahan dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam dengan cara yang zalim adalah jelas ketidakadilan.
- b. *Gharār* yang berarti kekhawatiran, bahaya, atau resiko. Investasi yang bersifat gharar adalah investasi dimana terdapat unsure ketidaktauhan atau akibat yang tidak diprediksi. Dalam system

---

<sup>16</sup> Fatwa DSN-MUI No. 20 tahun 2001, Pasal 8

- ekonomi *gharār* tidak dapat diartikan ketidakpastian. *Gharār* adalah investasi yang mengandalkan pada keberuntungan (*game of chance*).
- c. *Maysīr* adalah salah satu permainan judi orang arab pada zaman jahiliyah dengan menggunakan anak panah tumpul. *Maysīr* dalam investasi adalah investasi yang dilakukan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara mudah melalui pertaruhan, perjudian, atau mengandung unsur spekulatif.<sup>17</sup>

#### 4. Penyisihan Pendapatan

Penyisihan pendapatan merupakan bentuk pembersihan pendapatan dari unsur non halal, sehingga manajer investasi melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung non halal dari pendapatan yang diyakini halal.

Bila terdapat pendapatan emiten yang berasal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah Islam, maka hal itu dapat dimungkinkan terjadi, seperti kupon bunga yang didapat dari obligasi syariah atau Sukuk, namun bagian dari hasil investasi tersebut harus dimurnikan dengan mengeluarkannya dari hasil investasi reksadana syariah dalam bentuk *shadaqah* kepada pihak-pihak yang layak menerimanya.

Ketentuan ini sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian pemotongan hasil investasi dalam

---

<sup>17</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: PT. Trans Media, 2011), 32.

bentuk *shadaqah* dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih. Penyaluran shadaqah akan dilaporkan dalam Laporan Keuangan dan akan diaudit.<sup>18</sup>

#### 5. Penyaluran *Zakat Māl*

Manajer Investasi menawarkan jasa untuk memotong dan menyalurkan *zakat māl* para pemegang unit penyertaan. Zakat dalam danareksa syariah dilakukan penghitungannya bukan per orang atau per kepala melainkan secara kolektif pada setiap produk syariah.<sup>19</sup>

### D. Transaksi Reksadana Syariah Berimbang

Transaksi-transaksi reksadana syariah berimbang terdiri dari:

#### 1. Pembukaan rekening

Untuk bisa berinvestasi di Danareksa Investment Management maka nasabah harus menjadi nasabah reksadana yakni dengan cara membuka rekening reksadana. Pembuka rekening reksadana dilakukan melalui online dengan membuka website <http://reksadana.danareksaonline.com>. Setelah membuka situs yang telah disediakan maka nasabah bisa beregistrasi secara online dengan mengisi formulir registrasi nasabah reksadana yang berisi tentang:

- a. Data pribadi perorangan
- b. Data identifikasi
- c. Informasi Bank
- d. Informasi lainnya

<sup>18</sup> Winnie Rahmi Maulidya, *wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2014

<sup>19</sup> Winnie Rahmi Maulidya, *wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2014.

- e. Jenis rekening
- f. Pernyataan dan pengesahan nasabah
- g. Profil Pertanyaan.
- h. Profil resiko

Setelah mengisi semua data dengan lengkap maka nasabah akan mendapatkan 3 file melalui email nasabah yang terdiri dari:

- a. Formulir pembukaan rekening Danareksa Investment Management
- b. Syarat dan ketentuan permohonan pembukaan rekening
- c. Syarat dan ketentuan penggunaan fasilitas reksadana online

Setelah mendapatkan 3 file dari pihak reksadana, maka nasabah mem*print out* dan membawa untuk ditandatangani di kantor Danareksa Investment Management dengan melengkapi persyaratan KTP dan NPWP. Nasabah juga wajib bertatap muka dengan pihak reksadana yakni *client servise officer*. Setelah persyaratan terpenuhi maka nasabah menunggu pihak reksadana memproses. Dan setelah itu nasabah akan mendapatkan ID Pasword untuk bisa secara online berinvestasi.<sup>20</sup>

## 2. *Subscription* (Pembelian Unit Penyertaan)

Untuk pembelian dilakukan juga dengan online yakni dengan melakukan pemesanan pada website yang telah disediakan <http://reksadana.danareksaonline.com> menggunakan ID nasabah yang dimiliki. Setelah transaksi pembelian produk reksadana dilakukan secara

---

<sup>20</sup> Rima Ningsih, Wawancara, Surabaya 20 Mei 2014.

online maka nasabah akan mendapat konfirmasi atas pembelian reksadana yang berisi:

- a. Produk yang Dibeli
- b. Jumlah Pembelian
- c. Biaya Pembelian
- d. Total yang Harus Dibayar
- e. No Rekening bank yang ditunjuk<sup>21</sup>

Batas minimum pembelian unit penyertaan danareksa syariah berimbang adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk pembelian selanjutnya unit penyertaan danareksa syariah berimbang adalah minimum sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Setelah mendapat konfirmasi maka nasabah diberi waktu selama 5 hari bursa untuk mentransfer dana pembelian kepada bank yang ditunjuk oleh pihak danareksa. Setelah nasabah telah mentransfer dana ke bank, nasabah akan mendapat konfirmasi lagi bahwa nasabah telah mentranfer dana. 2 hari bursa setelah mendapat konfirmasi barulah nasabah akan mendapatkan unit penyertaan.<sup>22</sup>

Unit penyertaan danareksa syariah berimbang diperdagangkan tanpa warkat (*Scriptless*), sehingga Pemegang Unit Penyertaan hanya akan memperoleh bukti transaksi dan kepemilikan unit penyertaan yang terdiri dari:

---

<sup>21</sup> Rima Ningsih, *wawancara*, Surabaya, 12 Mei 2014

<sup>22</sup> Rima Ningsih, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2014

- a. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas dilaksanakan suatu transaksi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan); dan
  - b. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang diterbitkan setiap akhir bulan, yang memuat catatan transaksi yang dilakukan Pemegang Unit Penyertaan selama bulan tersebut.<sup>23</sup>
3. *Redemption* (Penjualan Kembali Unit Penyertaan Kepada Reksadana)

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan danareksa syariah berimbang yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.<sup>24</sup>

Untuk penjualan dilakukan juga dengan online yakni dengan *login* pada website <http://reksadana.danareksaonline.com> menggunakan ID nasabah yang dimiliki. Setelah transaksi penjualan produk reksadana dilakukan secara online, maka nasabah akan mendapat konfirmasi atas penjualan reksadana.

Batas minimum penjualan kembali unit penyertaan danareksa syariah berimbang adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan unit penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan unit penyertaan yang tersisa kurang dari batas minimum penjualan kembali unit penyertaan pada setiap transaksi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> PT. Danareksa Investment Management, *Prospektus Reksadana Syariah Berimbang*, 36

<sup>24</sup> *Ibid.*,38.

<sup>25</sup> Rima Ningsih, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2014.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali unit penyertaan danareksa syariah berimbang akan dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang unit penyertaan. Biaya transfer/pemindah bukuan, bila ada, merupakan beban dari pemegang unit penyertaan.<sup>26</sup>

#### E. Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya

Dalam pengelolaan danareksa syariah berimbang terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh danareksa syariah berimbang, Manajer investasi maupun pemegang unit penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

##### 1. Alokasi Biaya

Tabel 3.4  
Alokasi biaya

No.	Jenis	%	Keterangan
1.	Dibebankan kepada danareksa syariah berimbang: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 1,5% p.a.  Maks. 0,23% p.a.	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih danareksa syariah berimbang berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan

<sup>26</sup> .PT. Danareksa Investment management, *Prospektus Reksadana Syariah Berimbang.*, 41.

<sup>27</sup> Ibid. ,27-28.

2.	Pemegang Unit Penyertaan:	Min. 0%	
	a. Biaya Pembelian	Maks. 1%	
	b. Biaya Penjualan Kembali	Min. 0%	Untuk penjualan kembali $\leq$ 2 tahun
		Maks. 0,50%	
c. Biaya Bank	0%		
d. Pajak-pajak yang dikenakan dengan pemegang unit penyertaan	Jika Ada		Untuk penjualan kembali $>$ 2 tahun
		Jika Ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban danareksa syariah berimbang.<sup>28</sup>

#### F. Keuntungan dan Bagi hasil investasi Reksadana Syariah Berimbang

Pembagian keuntungan dalam Reksadana adalah pembagian keuntungan yang dilakukan Menejer Investasi terhadap tiap-tiap Unit Penyertaan, dengan cara terlebih dahulu menghitung NAB (nilai Aktiva Bersih), NAB merupakan jumlah aktiva atau kekayaan reksadana setelah dikurangi kewajiban yang ada. Misalnya imbalan untuk manajer investasi, bank kustodian, pedagang perantara dan lain-lain.<sup>29</sup>

Perhitungan NAB:

<sup>28</sup> PT. Danareksa Investment Management, *Prospektus Reksadana Syariah Berimbang*, 29

<sup>29</sup> Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah*, 81.



Tabel 3.5  
Perhitungan NAB

<b>Aktiva</b>	<b>Pasiva</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kas</li> <li>• Deposito</li> <li>• Obligasi (harga pasar)</li> <li>• Accrual pendapatan bunga</li> <li>• Saham (harga saham)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewajiban biaya</li> <li>• Kewajiban pajak</li> <li style="text-align: center;"><b>MODAL</b></li> <li>• Nilai aktiva bersih</li> </ul>

*Sumber: Dokumen PT. Danareksa Investment Management*

Nilai aktiva bersih = aktiva – pasiva

Nilai aktiva bersih/unit = aktiva – pasiva / total *outstanding units*

NAB per unt penyertaan merupakan jumlah NAB dibagi dengan jumlah nilai unit penyertaan yang telah dimiliki oleh investor pada saat tertentu. NAB persaham/ unit dihitung setiap hari oleh bank kustodian setelah menerima dana dari manajer investasi. Meningkatnya NAB mengindikasikan naiknya nilai investasi peegang saham atau unit penyertaan. begitupun sebaliknya menurun berarti berkurangnya nilai investasi pemegang unit penyertaan.<sup>30</sup>

## G. Perpajakan

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

<sup>30</sup> Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah.*, 81.

Tabel 3.6  
Pajak Penghasilan (PPh)

No.	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
a.	Pembagian Uang Tunai ( <i>Dividen</i> )	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) UU Nomor 36 tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf d PP No.16 tahun 2009 *
c.	<i>Capital Gain</i> Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) UU Nomor 36 tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf d PP No.16 tahun 2009 *
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/ KMK.04/2001
e.	<i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor t41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
f.	<i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 (“PP Nomor 16/2009”) tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi berlaku 1 Januari 2009. Dalam pasal 3 huruf d PP 16/2009 tersebut besar Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. 0% (Nol per Seratus) untuk Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- b. 5% (Lima per Seratus) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- c. 15% (Lima Belas per Seratus) untuk tahun 2014 dan seterusnya.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> PT. Danareksa Investment Management, *Prospektus Reksadana Syariah Berimbang*, 20

## H. Faktor – Faktor Risiko Utama

### 1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.

Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan (NUP), hal ini disebabkan karena turunya harga efek-efek yang menyusun portofolio (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya). Kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola dana juga berpengaruh terhadap unit penyertaan.

### 2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi apabila sebagian besar pemegang menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya (*redemption*). Sehingga pada saat yang bersamaan, manajer investasi kesulitan dalam menyiapkan dana tunai untuk mengambil alih unit penyertaan yang dijual tersebut.<sup>32</sup>

### 3. Risiko Perubahan Kondisi Politik Dan Ekonomi

Resiko perubahan kondisi politik dan ekonomi merupakan resiko yang berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana.

### 4. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar dapat terjadi bila terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio reksadana.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah.*, 92.

<sup>33</sup> Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Sinar grafika, 2011), 168.